



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1 A B

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
12. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

1 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
35. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

43. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 12, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) APBD terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.946.346.140.951,00 (*Satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah Rp. 1.800.259.672.222,00
 - b. Belanja Daerah Rp. 1.942.346.140.951,00
Defisit/Surplus Rp. (142.086.468.729,00)
 - c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Rp. 146.086.468.729,00
 2. Pengeluaran Rp. 4.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 142.086.468.729,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

1 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.800.259.672.222,00 (*Satu triliun delapan ratus miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 494.262.674.756,00 (*Empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 342.359.241.433,00 (*Tiga ratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.943.268.695,00 (*Seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.843.338.532,00 (*Tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.116.826.096,00 (*Delapan miliar seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.293.540.372.090,00 (*Satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.148.833.102.000,00 (*Satu triliun seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.707.270.090,00 (*Seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.456.625.376,00 (*Dua belas miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.456.625.376,00 (*Dua belas miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).

7 Ar

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.942.346.140.951,00 (*Satu triliun sembilan ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.571.634.943.238,00 (*Satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah: dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 945.353.363.385,00 (*Sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 520.875.742.553,00 (*Lima ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 102.210.837.300,00 (*Seratus dua miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*)

1 2 11

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.195.000.000,00 (*Tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.896.466.600,00 (*Seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal bangunan dan gedung;
 - Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00, (*Tiga ratus juta rupiah*)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.133.444.158,00 (*Enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.922.360.570,00 (*Dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.145.081.780,00 (*Tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.274.409.133,00 (*Dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 121.170.959,00 (*Seratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*)

12/11/2018

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 238.314.731.113,00 (*Dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.220.252.738,00 (*Empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.094.478.375,00 (*Seratus sembilan puluh miliar sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 142.086.468.729,00 (*Seratus empat puluh dua miliar delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.086.468.729,00 (*Seratus empat puluh enam miliar delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

1. *AR*

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.086.468.729,00 (*Seratus empat puluh enam miliar delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*)
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00.
12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (142.086.468.729,00), (*Seratus empat puluh dua miliar delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*).
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 142.086.468.729,00 (*Seratus empat puluh dua miliar delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*).
13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

7 

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

y 

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(4 , 55 / 2025).

7 10 Ar



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 9 September 2025

KABUPATEN KARANGASEM
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	456.289.832.412,00	494.262.674.756,00	37.972.842.344,00
4.1.01	Pajak Daerah	324.810.293.132,00	342.359.241.433,00	17.548.948.301,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.255.832.200,00	129.943.268.695,00	121.687.436.495,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.424.995.605,00	13.843.338.532,00	3.418.342.927,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.798.711.475,00	8.116.826.096,00	-104.681.885.379,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.259.717.455.744,00	1.293.540.372.090,00	33.822.916.346,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.170.113.362.000,00	1.148.833.102.000,00	-21.280.260.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.604.093.744,00	144.707.270.090,00	55.103.176.346,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.973.316.420,00	12.456.625.376,00	10.483.308.956,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.973.316.420,00	12.456.625.376,00	10.483.308.956,00
	Jumlah Pendapatan	1.717.980.604.576,00	1.800.259.672.222,00	82.279.067.646,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.490.412.292.958,00	1.571.634.943.238,00	81.222.650.280,00
5.1.01	Belanja Pegawai	953.252.694.320,00	945.353.363.385,00	-7.899.330.935,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.232.097.638,00	520.875.742.553,00	52.643.644.915,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.177.501.000,00	102.210.837.300,00	40.033.336.300,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.750.000.000,00	3.195.000.000,00	-3.555.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	74.431.281.049,00	129.896.466.600,00	55.465.185.551,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.726.092.060,00	63.133.444.158,00	31.407.352.098,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.839.939.000,00	24.922.360.570,00	9.082.421.570,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.623.419.989,00	39.145.081.780,00	12.521.661.791,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	241.830.000,00	2.274.409.133,00	2.032.579.133,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	121.170.959,00	121.170.959,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	236.085.547.918,00	238.314.731.113,00	2.229.183.195,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	43.298.596.293,00	48.220.252.738,00	4.921.656.445,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	192.786.951.625,00	190.094.478.375,00	-2.692.473.250,00
	Jumlah Belanja	1.803.429.121.925,00	1.942.346.140.951,00	138.917.019.026,00
	Total Surplus/(Defisit)	-85.448.517.349,00	-142.086.468.729,00	-56.637.951.380,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.448.517.349,00	146.086.468.729,00	56.637.951.380,00

Handwritten signature

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.448.517.349,00	146.086.468.729,00	56.637.951.380,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	85.448.517.349,00	142.086.468.729,00	56.637.951.380,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Karangasem, 9 September 2025
Bupati
IGUSTI PUTU PARWATA